



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 52

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
KEWENANGAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERDASARKAN SKALA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 52 TAHUN 2018
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
KEWENANGAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERDASARKAN SKALA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERDASARKAN SKALA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur ...

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan ...

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

13. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kewenangan Desa; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PERINCIAN KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Rincian Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah:

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri dari:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan Desa milik Negara;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. pengamanan kekayaan dan aset Desa; dan
 - j. pengembangan adat istiadat, seni budaya, tradisi masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Lokal bersekala desa:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan lokal bersekala Desa berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Desa yang lainnya meliputi:
- a. pembangunan jalan-jalan Desa;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Desa dan rumah rakyat;
 - c. pengembangan pusat perekonomian masyarakat;
 - d. pengelolaan Bumdesa;
 - e. pengelolaan Produk Unggulan Desa;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. penghijauan Desa;
 - h. pengelolaan PAUD dan TK Milik Desa;
 - i. pengembangan industri rumah tangga;
 - j. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - k. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - l. pelayanan kesehatan dasar;
 - m. pengembangan pengelolaan perikanan, Peternakan, Pertanian, Perkebunan skala desa;
 - n. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
 - o. pendayagunaan profil Desa;
 - p. pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di Desa;
 - q. meningkatkan kapasitas aparatur Desa, Lembaga Desa lainnya dan kelompok Masyarakat;
 - r. pengembangan wisata milik Desa;
 - s. penataan tata ruang Desa;
 - t. pembinaan kelembagaan di Desa;
 - u. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - v. pengembangan Jaringan Teknologi, Komunikasi dan Informatika lokal Desa;
 - w. pengembangan energi dan sumber daya mineral tingkat desa;
 - x. pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna berskala desa;
 - y. penanggulangan ...

- y. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala desa;
- z. pengembangan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan tingkat desa;
- aa. pengembangan administrasi dan informasi Desa, serta Kearsipan desa;
- bb. penyuluh berbagai program Pemerintah dan sosialisasi Peraturan Perundangan;
- cc. penanganan kebakaran hutan dan lahan Desa; dan
- dd. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mensosialisasikan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan kepada pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan kewenangan Desa, hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa sebagaimana di maksud ayat (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang kewenangan Desa dan Desa adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:
 - a. indikasi dan inventarisasi kewenangan Desa;
 - b. pemilihan kewenangan Desa berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah desa;
 - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang penetapan kewenangan desa;
 - d. pembahasan bersama BPD;
 - e. penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan peraturan Desa; dan

f. Peraturan ...

- f. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal desa yang bersangkutan.

Bagian Kesatu

Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan kewenangan lokal bersekala Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 5 untuk dijadikan bahan bagi kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang ditangani oleh OPD atau program-program OPD berbasis Desa; dan
 - b. kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa.
- (3) Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa juga melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang telah ditangani dan kegiatan yang belum mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Bagian kedua

Pemilihan Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Daerah dalam Musyawarah Desa

Pasal 7

- (1) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah ...

- (3) Musyawarah Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (8) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian ...

Bagian ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penetapan
Kewenangan Desa

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (2) Tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Camat dalam melakukan konsultasi atas rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan OPD yang membidangi teknis.
- (6) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud apada ayat (5) menjadi dasar diterbitkannya Rekomendasi Camat kepada Kepala Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian keempat
Pembahasan Bersama BPD

Pasal 9

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan ...

disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

Bagian Kelima

Penetapan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Desa Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (4) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, disebarluaskan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 11

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (3) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di dalam peraturan Desa.
- (6) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) masuk melalui APBDes.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal, 5 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR: 52 TAHUN 2018

TENTANG: DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERDASARKAN SKALA DESA

FORMAT BERITA ACARA

HASIL PEMILIHAN DAFTAR KEWENANGAN DESA

KOP NASKAH DINAS

PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

HASIL PEMILIHAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun, bertempat ditelah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa yang akan dilaksanakan di Desa..... Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan Desa berdasarkan kewenangan hak asal usul Desa dan Kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor.... Tahun.... Tentang Dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenanan lokal berskala Desa, adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst

B. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:

- a. ;
- b. ;
- c. ;
- d. dst

Keterangan : *)

Rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat.

C. Penutup

Musyawarah pengkajian dan pemilihan kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan Desa Dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang pengaturannya di serahkan kepada Desa..... Kecamatan..... dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat di Desa..... sebanyakorang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,..... 20.....

Ketua BPD.....

Kepala Desa.....

Nama Jelas

Nama Jelas

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

NO	NAMA PESERTA MUSYAWARAH	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
DST				

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR